

## Makna Tradisi *Tangis Sijahe* Dalam Perkawinan Adat Pakpak di Desa Boangmanalu Kecamatan Salak

Merliana Perolihen Boangmanalu<sup>1</sup> Payerli Pasaribu<sup>2</sup>

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email:

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses dan tahapan Tradisi *Tangis Sijahe* dalam perkawinan adat Pakpak, Untuk menganalisis makna dari Tradisi *Tangis Sijahe* dalam perkawinan adat Pakpak dan Untuk menemukan perubahan yang terjadi dalam tradisi *Tangis Sijahe*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, Teknis analisis data menggunakan tiga tahap pengujian: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun beberapa informan dalam tahap penelitian ini yaitu tokoh adat, perempuan yang pernah melaksanakan tradisi, orang yang pernah mengikuti, dan tidak pernah mengikuti tradisi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka terkuak bahwa yang melatar belakangi tradisi tangis sijahe yaitu adanya suatu pertemuan antara calon pengantin dengan keluarganya untuk meminta ijin restu sebelum menikah dengan tangisan kesedihan karena akan adanya perpisahan setelah pernikahan. Dengan demikian makna simbolis yang terkandung yaitu tangisan, *sipihir-pihir*, dan sapu tangan. Adapun makna *tangis sijahe* yaitu tangisan calon pengantin yang mengandung kesedihan dengan ucapan perpisahan yang menyayat hati. Makna yang terkandung dalam tradisi *tangis sijahe* mengandung makna dan tujuan maksud yang baik.

**Kata Kunci:** Adat Pakpak, Perkawinan, Tradisi Tangis Sijahe



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Etnis Batak merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Etnis ini menempati daerah Sumatera Utara. Etnis Batak dibagi menjadi lima sub etnis yaitu Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Karo, dan Pakpak. Kebudayaan di setiap etnis berbeda-beda, meskipun sama-sama etnis batak tetapi etnis ini memiliki kebudayaan yang berbeda. Geertz (1992:3) menyatakan bahwa konsep kebudayaan terdapat nilai-nilai yang menjadi pedoman masyarakat untuk bertindak dalam menghadapi berbagai permasalahan hidupnya. Dalam kebudayaan, makna public dan menjadi milik kolektif dari suatu kelompok, kebudayaan menjadi suatu pola makna yang diteruskan secara historis yang terwujud dalam simbol-simbol. Demikian halnya juga etnis Batak memiliki simbol-simbol yang menjadi ciri dan makna dari kebudayaan Batak itu sendiri.

Perkawinan dalam kebudayaan manusia, merupakan masa peralihan dari tingkat hidup lajang ke tingkat hidup berkeluarga. Masa peralihan ini dianggap oleh masyarakat sangat penting, karena perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia, pelindung bagi anak-anak hasil perkawinan, dapat memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, dan juga untuk memelihara hubungan baik dengan kelompok-kelompok kerabat tertentu. Salah satu etnis yang mempertahankan tradisi yaitu etnis Pakpak pada adat perkawinan. Perkawinan masyarakat Pakpak benar-benar menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya. Salah satu adat istiadat dalam proses perkawinan masyarakat Pakpak yaitu *Tangis Sijahe* merupakan tahapan yang dilakukan perempuan sebelum melaksanakan perkawinan. Dimana calon pengantin berjalan ditemani teman muda-mudi

(rading-rading) bergantian dengan kerabat dekatnya sambil menangis *sijahe* (menikah). Kerabat dekat yang dikunjungi biasanya memahami tujuan kunjungannya dan kemudian memberikan hadiah kepada calon pengantin. Hadiahnya bisa berupa emas, pakaian atau barang-barang rumah tangga. Pada saat ini, perempuan tersebut biasanya tidak lagi menangis, tetapi langsung menyatakan tujuan kedatangannya dan meminta ijin berumah tangga kepada kerabatnya, kemudian keluarga memberikan makan kemudian memberikan hadiah sesuai keinginan gadis tersebut atau sesuai dengan kemampuan finansial. Saat ini, banyak kerabat yang tidak paham dan tidak menunaikan kewajibannya dalam memberikan hadiah kepada calon pengantin. Di sisi lain, ada pula calon pengantin yang tidak mengetahui haknya untuk menikah dan memaksakan haknya untuk menerima hadiah dari kerabatnya. Sesuai tradisi, seluruh kerabat dekat mempelai wanita wajib memberikan cinderamata atau bingkisan kepada calon pengantin.

### Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa kajian yang telah dilakukan terkait dengan perkawinan adat, yang dapat ditelusuri dari tiga penelitian berikut, Kajian pertama yang relevan berupa jurnal dilakukan Kaban, dkk (2022) yang berjudul "Pelaksanaan Pernikahan Menurut Adat Suku Pakpak di Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat". Penelitian ini bertujuan adalah untuk mendapatkan data tentang bagaimana proses adat perkawinan Pakpak yang ada di Desa Sukaramai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pernikahan adat Pakpak di desa Sukaramai berlangsung dalam beberapa tahapan, seperti: *membre emas pilihan, menggirit/mengindangi, tanda burju, menglolo/mengkata utang, muat nakan peradupen dan tangis sijahe*. Proses perkawinan adat Pakpak di Desa Sukaramai tidak bisa dikurangi apalagi dihilangkan. Kajian relevan yang kedua berupa skripsi yang dilakukan Dewi (2022) yang berjudul "*Dinamika Tradisi Perkawinan Etnis Pakpak Di Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga*". Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan tradisi pernikahan suku Pakpak yang dianggap ideal, memahami perubahan nilai-nilai dalam tradisi pernikahan, dan mengidentifikasi alasan-alasan di balik perubahan tersebut di Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pernikahan yang dianggap ideal bagi suku Pakpak adalah pernikahan dengan Impalna, yang melibatkan beberapa tahapan sebelum upacara adat pernikahan dilakukan. Kajian relevan yang ketiga berupa jurnal dilakukan Padang (2022) yang berjudul "*Nilai-nilai Filsafat dalam Upacara Pernikahan Etnis Pakpak Kota Sidikalang Kabupaten Dairi*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejarah perkembangan upacara pernikahan suku Pakpak serta nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara pernikahan ideal bagi etnis Pakpak meliputi beberapa tahapan: 1) Menerbeb Puhun atau Memerre Emas Pilihan; 2) Mengiririt/Mengindang; 3) Tanda Burju (Tunangan); 4) Menglolo/Mengkata Utang; 5) Muat Nakan Peraduben; 6) Tangis Sijahe atau Tangis Berru Pangiren. Nilai nilai filosofis dalam upacara pernikahan suku Pakpak mencakup: nilai rasional, di mana setiap tahapan memiliki dasar yang konklusif, logis, dan metodis; nilai kritis, yang memungkinkan revisi tata cara pelaksanaan upacara sesuai perkembangan zaman; nilai sistemik, yang menekankan pelaksanaan upacara secara terstruktur; dan nilai-nilai universal yang mendasari pelaksanaan upacara pernikahan etnis Pakpak.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Makna Tradisi *Tangis Sijahe* Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Adat Pakpak Di Desa Boangmanalu Kecamatan Salak adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:18), metode

penelitian kualitatif adalah metode yang didasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alami (berbeda dari eksperimen). Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Menurut Abdussamad (2021:79), penelitian kualitatif adalah pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian di lapangan, di mana peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mengamati situasi dan kondisi secara langsung.

Adapun teknik pengumpulan data untuk memperoleh data, informasi dan pengetahuan yang sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk mencatat hasil penelitian ini. Dalam penelitian ini, teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah hal yang wajib yaitu sebagai berikut. Pada penelitian ini, ada 3 jenis Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data-data penelitian, antara lain yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi penelitian. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:337) dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai melalui proses data reduksi, penyajian data, dan terakhir verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adat Pakpak merupakan salah satu upacara ritual adat dalam etnis Pakpak untuk mengikat hubungan antara pihak pria dan pihak perempuan. Melalui perkawinan, dua anggota keluarga yang dipersatukan tidak terlepas dari adat dan tradisi masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan dalam etnis Pakpak mengikat hubungan antara kaum kerabat laki-laki (*daholi*) dengan kaum kerabat perempuan (*daberru*). Perkawinan yang ideal dalam etnis Pakpak yaitu seorang anak laki-laki menikah dengan putri dari saudara laki-laki ibunya atau dalam etnis Pakpak disebut *berru puhun*, namun pada saat ini perkawinan seperti ini sudah jarang ditemukan karna masih dianggap sedarah. Perkawinan termasuk kedalam *Kerja Mende/Kerja Baik* yang dikerjakan saat sukacita dan sudah ditentukan tanggal dari kegiatan tersebut, dilakukan dengan keluarga besar dan diketahui kepala kampung, serta pengurus agama, jadi semua sudah ada yang mengurus dihari kedepan. Pernikahan *sinima-nima* merupakan jenis perkawinan yang di anggap baik atau ideal di suku Pakpak. Di dalam *sinima-nima* semua tahapan pernikahan dilakukan dan tidak satupun terlewat baik hak perempuan begitu juga hak laki-laki. Idealnya pihak perempuan yang memulai *mengrana adat* (membicarakan adat) kepada pihak laki-laki yang sebut *mengadati*. Berikut tahapan proses pernikahan adat Pakpak:

1. Mengririt/Mengindangi. Mengririt berasal dari kata ririt, artinya seorang pemuda dan kerabatnya terlebih dahulu meneliti seorang gadis yang akan dinikahnya. Mengindangi berasal dari kata indang yang artinya disaksikan atau dilihat secara langsung bagaimana watak dan kepribadian atau sifat-sifat si gadis. Tahap pertama yang harus dilalui adalah *mengririt*, yaitu laki-laki pergi ke suatu kampung keluarga atau kampung temannya untuk melihat anak perempuan yang akan dijadikan istri sesuai keinginan hatinya. Tahap ini dilakukan sebagai tahap awal perkenalan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Setelah saling mengenal lebih dekat dan sudah memantapkan hati, anak laki-laki dan anak perempuan tersebut akan memantapkan dan melangkah ketahap selanjutnya dengan diketahui oleh pihak keluarga perempuan yaitu bibi untuk diberitahukan kepada keluarga.
2. Mersibereen Tanda Burju. Tahapan ini merupakan semacam memberikan tanda bahwa ada kesesuaian atau kecocokan setelah dilakukan mengririt sebelumnya. Tanda tersebut biasanya dengan tukar cincin, kain atau yang lainnya. Dalam tahap ini peranan pihak ketiga

tetap penting, dari pihak perempuan sebagai saksi adalah bibinya (*namberru*), sedangkan dari pihak laki-laki saksi adalah *sininana* (satu marga). *Mersiberren* tanda burju atau bisa juga dikatakan sebagai tunangan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan anak perempuan yang ingin menikah dan dihadiri ketua muda-mudi, bibi si perempuan dan paman laki-laki sebagai saksi pertukaran tanda mata tersebut. Acara *mersibereen tanda burju* diawali dengan bertukar cincin antara anak laki-laki dengan anak perempuan dan ditutup dengan membuat janji. Tanda mata dapat berupa cincin emas, anting dan ada juga yang memberikan kain panjang ataupun sarung.

3. Menglolo Utang/Mengkata Utang. *Menglolo/mengkata utang* merupakan tahapan untuk membicarakan mas kawin. *Menglolo utang* pada etnis Pakpak merupakan acara untuk menentukan apakah acara untuk lanjut ke upacara pernikahan dapat dilanjutkan atau tidak. Pada acara ini ibu dari calon pengantin perempuan yang menentukan acara dapat di lanjutkan atau tidak. Pada acara ini yang pertama kali didiskusikan adalah berapa besar emas (*sipihir-pihir*) yang harus diberikan kepada ibu dari calon pengantin perempuan, apabila sudah saling setuju berapa besar *sipihir-pihir* maka yang selanjutnya didiskusikan adalah mas kawin untuk calon pengantin perempuan dan ditentukanlah tanggal dan hari upacara perkawinannya.
4. Tangis Sijahe. *Tangis sijahe* merupakan tahapan selanjutnya, pada acara ini anak perempuan yang hendak menikah akan meminta ijin kepada kerabat dekatnya dengan *tangis sijahe* atau tagisan menikah. Perempuan yang hendak menikah akan ditemani *rading-rading* (pemudi) serta ditemani *namberru* (bibi) dari perempuan yang hendak menikah tersebut. *Tangis sijahe* yaitu acara yang khusus dilakukan oleh calon pengantin perempuan, pada acara ini perempuan yang hendak menikah pergi ke rumah kerabat terdekat yang bisa dijangkau dengan tujuan meminta ijin dan mengundang serta mengucapkan kata perpisahan dengan menangis, ditemani teman muda mudi dan bibi dari perempuan yang ingin menikah.
5. Upacara Perkawinan/Merbayo/Sinima-nima. Upacara *Merbayo* umumnya dilaksanakan di rumah atau di kediaman orang tua calon pengantin perempuan dan itulah yang ideal. Dalam acara inilah diresmikan bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan akan sah menjadi suami istri.

### Proses dan Tahapan Pelaksanaan Tradisi Tangis Sijahe

Tahapan pertama, calon pengantin perempuan wajib didampingi oleh *rading-rading* (pemudi kampung) dan *namberru* (bibi perempuan) mengunjungi satu persatu rumah kerabatnya yaitu *pahun* (paman adik dari ibu), *mpung* (opung dari kedua orang tua), tante, *patua* (abang dari ayah), *papun* (adik laki-laki dari ayah) yang terjangkau dengan tujuan untuk meminta ijin menikah. Biasanya *rading-rading* (pemudi kampung) membawa sebuah *rabi munduk* atau pisau untuk menandakan bahwa mereka akan mendatangi rumah kerabat calon pengantin untuk melaksanakan tradisi *tangis sijahe*, namun kelamaan sudah tidak membawa pisau lagi. Selanjutnya setelah sampai di rumah kerabat *namberru* akan meminta ijin masuk ke dalam rumah keluarga yang didatangi setelah itu calon pengantin perempuan akan langsung menangis sembari menyampaikan tujuannya kepada keluarganya tersebut dengan menyampaikan ucapan perpisahan. Perempuan yang meminta ijin kepada kerabatnya haruslah menangis, hal ini dikarekan dalam tangisnya ia mengutarakan kata perpisahan kepada keluarga tersebut dengan menyebutkan semua kenangan dan kebersamaan calon pengantin dengan keluarga tersebut dari ia masih kecil hingga dewasa seperti sekarang serta mengucapkan terimakasih kepada keluarga karena telah ikut serta dalam membesarkan dan mendidik dirinya. Kata perpisahan tersebutlah yang membuat suasana menjadi penuh haru diantara keluarga. Setelah calon pengantin melaksanakan *tangis sijahe*, sudah meminta ijin serta

mengundang keluarganya maka selanjutnya keluarga yang didatangi menerima perkataan calon pengantin dan menjawab perkataan tersebut. Lalu keluarga wajib memberikan hadiah (*memerre sipihir-pihir*) kepada calon pengantin berupa cincin emas atau gelang emas atau bisa juga diberikan sapu tangan. Pemberian hadiah untuk calon pengantin bersifat wajib dilakukan. Hadiah yang diberikan pada umumnya yaitu berupa cincin emas atau gelang emas dan jika tidak ada atau tidak mampu keluarga bisa memberikan sapu tangan atau alat-alat rumah tangga lainnya.

### Makna dari tradisi *tangis sijahe* pada masyarakat pakpak

1. *Eluh berru sijahe*. Salah satu makna tradisi *tangis sijahe* yaitu tangisan (*eluh*) perpisahan untuk keluarga seorang perempuan yang menyayat hati. Tangisan menjadi simbol kesedihan seorang perempuan yang hendak menikah karena akan aadanya perpisahan setelah ia menikah dengan keluarganya. Tangisan calon pengantin kepada keluarganya yaitu simbol kesedihan atas perpisahan yang akan terjadi setelah ia menikah dengan anak laki-laki keluarga orang dan ia akan mengikut suaminya setelah menikah dan tidak lagi menjadi bilangan keluarganya. Calon pengantin akan mengucapkan semua kenangan baik bersama keluarganya hingga dia dewasa sampai saat ia menikah, hal tersebutlah yang membuat suasana menjadi haru.
2. *Sipihir-pihir* (emas). Makna dari hadiah *sipihir-pihir* atau emas yang diberikan yaitu merupakan penghargaan kepada calon pengantin. Hadiah umum yang diberikan pada saat tradisi *tangis sijahe* yaitu cincin emas, atau gelang emas, makna dari emas yang diberikan yaitu emas merupakan barang berharga dan dianggap mahal begitulah calon pengantin ditengah-tengah keluarganya sangatlah berharga. Emas sebagai tanda bahwa seseorang berharga adalah simbolisme yang memiliki akar mendalam dalam budaya dan sejarah manusia. Emas selalu diasosiasikan dengan kekayaan dan kemewahan. Menggunakan emas sebagai tanda penghargaan menunjukkan bahwa calon pengantin perempuan sangat berharga dan memiliki nilai tinggi, mirip dengan bagaimana emas dihargai dalam ekonomi dan perdagangan. Hadiah yang diberikan keluarga pada umumnya kepada calon pengantin ialah *sipihir-pihir* atau emas berupa perhiasan, namun jika tidak ada ataupun keluarga tersebut tidak mampu maka keluarga akan memberikan sapu tangan sebagai tanda penghapus kesedihan saat hendak berpisah kelak sesudah calon pengantin dipinang oleh anak keluarga orang lain.



Gambar 1. *Sipihir-Pihir* (Cincin Emas)

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2024

3. Sapu tangan. Pemberian hadiah kepada calon pengantin bersifat wajib, harus memberikan hadiah berupa emas namun jika keluarga yang didatangi tidak mampu memberikan emas maka dapat memberikan sebuah sapu tangan. Makna dari sapu tangan yang diberikan keluarga untuk calon pengantin sesudah selesai menangis yaitu agar perempuan tersebut tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Menghapus air mata dengan sapu tangan dapat diartikan sebagai upaya untuk menyembuhkan secara emosional. Ini menandakan proses pemulihan dari kesedihan atau kesusahan. Menggunakan sapu tangan untuk menghapus air

mata juga bisa menggambarkan bahwa seseorang menunjukkan emosinya. Ini mencerminkan keterbukaan dalam mengekspresikan perasaan kesedihan. Secara keseluruhan, sapu tangan sebagai penghapus kesedihan adalah simbol yang kaya akan makna emosional, menunjukkan rasa empati, proses penyembuhan, dan ekspresi emosi.



**Gambar 2. Sapu Tangan**

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2024

Perubahan yang terjadi dalam tradisi upacara adat pernikahan dipengaruhi oleh perkembangan zaman, yang menyebabkan tradisi adat perkawinan ini jarang sekali dijumpai, penulis melakukan pengamatan di lokasi di desa Boangmanalu dengan beberapa informan dan menganalisis tradisi *tangis sijahe* pada masa sekarang di desa Boangmanalu sudah semakin ditinggalkan. Tradisi *tangis sijahe* sudah jarang dilakukan pada pra pernikahan adat Pakpak pada jaman sekarang, bahkan ada juga yang sama sekali tidak tau mengenai tradisi *Tangis Sijahe*. Alasan lainnya yaitu tidak semua perempuan Pakpak menikah dengan laki-laki Pakpak juga, itu lah yang menjadi penyebab mengapa tidak dilaksanakannya tradisi *tangis sijahe*. Perempuan suku Pakpak pada jaman sekarang lebih memilih meminta restu kerumah kerabat sekaligus menyebar undangan tanpa *Tangis Sijahe* atau menangis perpisahan sebelum melaksanakan pernikahan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: *Tangis sijahe* merupakan tahapan selanjutnya, pada acara ini anak perempuan yang hendak menikah akan meminta ijin kepada kerabat dekatnya dengan *tangis sijahe* atau tangisan menikah yang mengartikan kesedihan karena perpisahan. perempuan haruslah menangis saat mengucapkan kata-kata perpisahan kepada keluarganya dan ditutup dengan mengucapkan terimakasih. Hal tersebut yang melatar belakangi mengapa perempuan tersebut harus menangis. Tahapan dari *tangis sijahe* yang pertama adalah mendatangi rumah kerabat, calon pengantin perempuan akan mengunjungi satu persatu rumah kerabat yang terjangkau dengan tujuan untuk meminta ijin menikah yang didampingi oleh pemuda kampung dan bibi perempuan tersebut. Selanjutnya melaksanakan *tangis sijahe*, setelah sampai di rumah kerabat maka calon pengantin perempuan akan langsung menangis dihadapan keluarganya tersebut dengan menyampaikan ucapan perpisahan. Selanjutnya, keluarga yang didatangi wajib memberikan hadiah kepada calon pengantin berupa *sipihir-pihir* (emas) berupa cincin emas atau gelang emas atau bisa juga diberikan sapu tangan. Makna dari upacara *Tangis sijahe* yaitu tradisi untuk meminta ijin menikah kepada keluarga yang dilakukan oleh calon pengantin perempuan. Terdapat beberapa simbol dari tradisi *tangis sijahe* yaitu yang pertama *Tangis berru sijahe*, yang bermakna tangisan kesedihan seorang perempuan yang hendak menikah karena akan adanya perpisahan dengan keluarga setelah pernikahan. Kedua yaitu *Sipihir-pihir* (emas), yang dimana makna emas yang diberikan yaitu emas merupakan barang berharga dan dianggap mahal begitulah calon pengantin ditengah-tengah keluarganya sangatlah berharga. Ketiga yaitu sapu tangan, sapu

tangan sebagai tanda penghapus kesedihan saat hendak berpisah, sapu tangan sebagai penghapus kesedihan adalah simbol yang kaya akan makna emosional, menunjukkan rasa empati, proses penyembuhan, dan ekspresi emosi. Perubahan yang terjadi dalam tradisi upacara adat pernikahan dipengaruhi oleh perkembangan zaman, yang menyebabkan tradisi adat perkawinan ini jarang sekali dijumpai. Tradisi tangis sijahe bahwa tradisi ini sudah sangat jarang dilakukan pada pra pernikahan adat Pakpak, perempuan jaman sekarang lebih memilih meminta ijin sekaligus langsung memberikan surat undangan seperti biasa tanpa menangis mengucapkan perpisahan.

Saran: Dilihat dari tradisi *tangis sijahe* pada pra upacara perkawinan adat Pakpak yang khas dan memiliki makna yang terkandung didalamnya dan masyarakat pada saat ini sudah jarang melaksanakannya bahkan ada yang tidak tahu. Maka penulis memberikan saran kepada masyarakat terkhusus tokoh adat *persinabul* yang memimpin jalannya upacara pernikahan agar tetap menjalankan tradisi tersebut. Tradisi tangis sijahe adalah salah satu tradisi yang telah lama diwariskan dari nenek moyang, sehingga perlu bagi masyarakat untuk tetap mempertahankan dan generasi selanjutnya mengerti akan nilai-nilai yang terkandung pada tradisi *tangis sijahe* ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Penelitian Islam*, 1-9.
- Bukit, P. (2019). Pandangan Kristen tentang Kebudayaan dan Adat Istiadat di dalamnya. *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*, 1-15.
- Dewi, R. S. (2022). *Dinamika Tradisi Perkawinan Etnis Pakpak Di DEsa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga*. Tigalingga: Digilib UNIMED.
- Esten, R. (1993). *Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Geertz, C. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius Press.
- Hansen, S. (2020). Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 282-294.
- Hardani, H, T., & Ustiawaty, J. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka ilmu.
- Kaban, T, Atmawarni, & Tumanggor, Y. R. (2022). Pelaksanaan perkawinan menurut adat suku pakpak di desa sukaramai kecamatan kerajaan. *Journal of Education Technology and Civic Literacy*, 57-63.
- KBBI. (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (1979). *Kebudayaan Metalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kudadiri, L., & Damanik, E. L. (2023). Fungsi Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Kudadiri Di Desa Sijinjo. *Community Development Journal*, 8228-8234.
- Padang, E. (2022). Nilai-nilai Filsafat dalam Upacara Pernikahan Etnis Pakpak Kota Sidikalang Kabupaten Dairi. *Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, 257-288.
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo.
- S.Psi., M. Si, F. D. (2021). *WAWANCARA*. Jakarta: UNJ PRESS.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabet
- Suryantoro, D. D. (2021). Nikah Dalam Pandangan hukum Islam. *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 39-45.

- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 193-199.
- Zagoto, A. (2021). Analisis Makna Ungkapan Dalam Bahasa Gaul Di Bungkus Permen "KIS". *Jurnal Education and development*, 621-625.